

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2017

KATA PENGANTAR

Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan kewajiban setiap dosen berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 dan hal tersebut, dikuatkan oleh Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor /IT9.A/SK/KP/2017 tentang Pedoman pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen.

Buku pedoman ini disusun untuk landasan dasar pengisian dan penilaian BKD oleh dosen dan bagi asesor dalam melaksanakan penilaian BKD. Secara khusus pedoman ini juga menjadi dasar dalam pengembangan sistem BKD *online* yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Umum dan Kepegawaian (SIMUK) ITERA yang dapat diakses melalui laman <http://www.simuk.itera.ac.id> sehingga pengisian BKD di lingkungan ITERA cukup dengan menggunakan sistem informasi tersebut.

Kami selaku pimpinan ITERA berharap buku pedoman ini memberi manfaat tidak hanya bagi para dosen dan asesor, tetapi juga menjadi dasar dalam pengisian data aktual yang lebih akurat dan terpercaya tentang kinerja dosen sehingga memberi manfaat bagi pengambilan langkah-langkah kebijakan di lingkungan ITERA. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala saran dan masukan bagi penyempurnaan buku pedoman ini sangat diharapkan.

Lampung Selatan, Juli 2017
Rektor,

Ofyar Z tamin
NIP. 195808231983031001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LANDASAN HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT	3
2.1 Landasan Hukum.....	3
2.2 Tujuan.....	4
2.3 Manfaat.....	5
BAB III TUGAS DAN BEBAN KERJA DOSEN.....	6
3.1 Tugas Utama Dosen.....	6
3.2 Tugas Wajib Khusus Profesor.....	8
3.3 Tugas Tambahan Dosen.....	9
3.4 Beban Kerja Dosen.....	9
3.5 Beban Lebih/Kelebihan Jam Mengajar	11
BAB IV PENETAPAN DAN PENILAIAN BEBAN SKS	12
4.1 Penetapan dan Penilaian Beban SKS.....	12
4.2 Prosedur Penilaian BKD	16
BAB V TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI BKD	17

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Bab I Pasal 1 (2), menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, memiliki tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan tridharma, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tridharma dosen, yang dilakukan setiap semester dinilai sebagai kinerja dosen, termasuk kegiatan kewajiban khusus dosen-profesor dan kegiatan tambahan yang dievaluasi oleh setiap perguruan tinggi dan setiap tahun dilaporkan ke dirjen sumberdaya iptek dan dikti.

Dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 pemenuhan tugas utama tersebut dosen memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan sesuai standar nasional tenaga pendidik, yang tercerminkan pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosialnya. Kompetensi pedagogik mengacu kepada kemampuan dalam proses belajar mengajar, kompetensi sosial mengacu kepada kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun lisan, kompetensi profesional mengacu kepada kemampuan bidang ilmu yang ditekuni dan kompetensi kepribadian mengacu kepada kemampuan sikap dan tindakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kompetensi dosen ini harus selalu ditingkatkan seiring dengan perkembangan IPTEK. Setiap dosen akan selalu berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas profesinya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, menyatakan bahwa beban kerja minimal seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi setara dengan 12 (dua belas) SKS dan maksimal setara 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Beban kerja tersebut berlaku juga bagi dosen dengan jabatan akademik tertinggi yaitu profesor. Namun, selain beban tersebut profesor wajib melaksanakan tugas khusus, yaitu menulis buku, karya ilmiah dan menyebarluaskan gagasannya untuk memberi pencerahan kepada masyarakat, setara 3 (tiga) SKS setiap tahunnya.

Dalam rangka penjaminan kualitas dan akuntabilitas kegiatan tridharma diperlukan upaya sistematis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi baik secara individu, oleh unit kerja, maupun institusi. Hasil evaluasi kinerja dosen dan profesor dalam menyelenggarakan

tridharma merupakan input bagi perencanaan pengembangan dan sekaligus menjadi arah dalam pengembangan karir dosen. Hasil penilaian kinerja dosen ini juga menjadi dasar bagi pimpinan institusi untuk pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, dan pengembangan sistem insentif atau tunjangan kesejahteraan lainnya.

Proses penilaian beban kerja dosen difokuskan pada pelaksanaan tugas utama dosen dan kegiatan penunjang tridharma serta tugas khusus profesor yang dilaksanakan setiap semester atau setiap tahun. Agar pelaksanaan kegiatan penilaian terjamin, ITERA mempersiapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan penilaian yang akan melibatkan dosen, asesor BKD, dan jurusan yang mana semua dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Non-akademik. Laporan BKD merupakan data dan fakta seluruh kegiatan yang dilakukan dosen setiap semester. Dosen tidak dibenarkan mengisi sebagian kontrak dan laporan kegiatan untuk sekadar memenuhi beban SKS yang ditanggung.

BAB II

LANDASAN HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT

2.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Profesor;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Peguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Peguruan Tinggi Swasta;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;
19. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
21. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor B/539/IT9.A/OT.01.02/2019 Tentang Beban Kerja Dosen Institut Teknologi Sumatera.

2.2. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan beban kerja dosen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas,
2. menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi dalam pemetaan kompetensi dosen dan penyebarannya di setiap unit kerja,
3. meningkatkan atmosfer akademik di institusi, dan
4. menjamin pembinaan, pengelolaan, pengembangan profesi serta karir dosen.

2.3. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penetapan beban kerja dosen adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan dosen dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya,
2. memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dosen dan dalam pemetaan kompetensi dosen dan penyebarannya di setiap unit kerja;
3. terciptanya atmosfer akademik di institusi untuk menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama,
4. terjaminnya pembinaan, pengelolaan, pengembangan profesi serta karir dosen.

BAB III

TUGAS DAN BEBAN KERJA DOSEN

3.1. Tugas Utama Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). Dalam melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, dosen memiliki ruang lingkup tugas seperti yang dijabarkan dibawah ini:

1. Melaksanakan pendidikan formal dengan status tugas belajar;
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pembelajaran di laboratorium (praktikum), bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pembelajaran, dan praktek lapangan di fakultas sendiri, fakultas lain dalam lingkungan sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap SKS (paling banyak 12 SKS) per semester;
3. Membimbing mahasiswa seminar (proposal dan hasil penelitian), pelaksanaan penelitian mahasiswa (disertasi, tesis, skripsi), penulisan laporan akhir studi dan artikel ilmiah mahasiswa;
4. Membimbing mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan;
5. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping;
6. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir mahasiswa;
7. Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Mengembangkan perangkat pembelajaran (SAP, RPS, atau Media Pembelajaran);
9. Mengembangkan bahan pembelajaran: menulis buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum;
10. Menyampaikan orasi ilmiah pada perguruan tinggi;
11. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan akademiknya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi;
13. Melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik dan ilmuwan.

Tugas utama dosen dalam bidang penelitian juga diikuti dengan pengembangan karya, yang bentuk kegiatannya meliputi :

1. Menyusun proposal, melaksanakan dan menghasilkan produk penelitian;
2. Menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, prosiding, atau poster;
3. Menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada koran/majalah populer/umum/media elektronik;
4. Menulis hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasi hanya tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi;
5. Menulis, menerjemahkan, atau menyadur buku monograf dan buku referensi/buku teks edar nasional;
6. Mengedit/menyunting karya ilmiah diterbitkan dan edar nasional;
7. Menyusun rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
8. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

Tugas utama dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
2. Menyebarluaskan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan penataran;
3. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
4. Menyusun proposal, melaksanakan kegiatan pelayanan atau kegiatan lain kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah daerah dan pusat atau instansi lain non pemerintah sesuai bidang keahlian, atau ditugasi oleh PT dan atau sesuai fungsi/jabatan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Selain melaksanakan tugas utama, dosen juga melaksanakan berbagai tugas penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi :

1. Keikutsertaan sebagai anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi;
2. Keikutsertaan dalam suatu kepanitiaan pada lembaga pemerintah daerah atau pusat;

3. Menjadi anggota organisasi profesi;
4. Mewakili Perguruan Tinggi atau lembaga pemerintah dalam kepanitiaan antar lembaga;
5. Berpartisipasi sebagai delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
6. Berperan sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa atau piagam penghargaan atas kontribusi dan peran aktifnya sebagai PNS atau kegiatan profesinya;
8. Menulis buku untuk mendukung kegiatan pembelajaran non-pendidikan tinggi;
9. Berprestasi pada bidang tertentu seperti olahraga, kesenian atau bidang sosial budaya;
10. Menjadi tim penilai jabatan akademik dosen.

3.2. Tugas Wajib Khusus Profesor

Dosen yang telah memenuhi kriteria akademik sebagai pemangku jabatan akademik profesor mendapat tugas wajib khusus bagi profesor seperti yang diamanatkan oleh Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tugas tersebut tidak menambah beban tugasnya sebagai dosen. Tugas wajib khusus profesor tersebut meliputi:

1. Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional maupun internasional yang memiliki ISBN (International Standard of Book Numbering) sesuai bidang ilmu;
2. Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi; dan atau menghasilkan doktor;
3. Menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor minimal setara dengan tiga (3) SKS per tahun, yang terdistribusi pada kegiatan penulisan buku, dan/atau karya ilmiah, dan/atau menghasilkan doktor, serta penyebarluasan gagasan. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak menggugurkan kewajiban khusus yang lain. Ketiga tugas wajib khusus tersebut harus dipenuhi secara periodik selama kurun waktu lima (5) tahun, sehingga bobot total sebesar 15 SKS. Pelaksanaan tugas wajib khusus profesor, atau pemberian tunjangan kehormatan profesor akan dievaluasi setiap lima (5) tahun (Permendikbud No.78 tahun 2013 Pasal 5) oleh Tim yang ditunjuk oleh Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti.

3.3. Tugas Tambahan Dosen

Tugas tambahan adalah tugas struktural manajerial yang bobot kegiatannya minimal setara empat (4) SKS, yang diberikan kepada dosen selain tugas utamanya, dan diemban dalam jangka waktu terbatas dan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Sesuai PP nomor 37 tahun 2009 tentang dosen, tugas tambahan tersebut meliputi: Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana, Ketua SPI, Ketua lembaga, Kepala UPT dan Ketua Jurusan atau yang setara.

3.4. Beban Kerja Dosen (BKD)

Pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti yang tertuang dalam tugas utama dan tugas tambahan adalah beban yang dapat diemban oleh dosen dan profesor di institusi. Secara rinci, tugas tersebut meliputi bidang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan tridharma sebagai tugas utama, dan kegiatan penunjang, dan tugas tambahan wajib dilaksanakan oleh dosen secara proporsional dan dinilai sesuai aturan rambu penetapan SKS-nya. Besaran SKS yang dinyatakan mencerminkan beban tugas dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tridharma.

Acuan beban SKS yang ditetapkan merupakan beban minimal bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan tridharma dan penunjangnya. Selain itu, dosen diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan bidang minatnya sebagai basis membangun profesionalisme dosen. Tingkatan beban SKS dapat dilakukan dengan membedakan kinerja dosen yang relevan atau tidak relevan dengan bidang keahliannya. Penilaian BKD merupakan penilaian kinerja parsial setiap dosen yang tidak mencerminkan rekam jejak keahliannya dan dilaporkan setiap semester melalui tim BKD jurusan untuk disampaikan ke tim BKD ITERA, secara *on line*. Laporan kinerja dosen disertai dengan bukti pendukung penilaian dan masa berlakunya yang telah diverifikasi oleh asesor sebagai rujukan untuk keabsahannya.

Beban Kerja Dosen dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada semester sebelumnya, BKD merupakan potret beban sks dosen melaksanakan tridharma dalam satu semester ke depan; LKD merupakan potret kinerja riil dosen melaksanakan tridharma dalam hitungan sks 1 (satu) semester terakhir yang sudah dijalani; batas rentang sks BKD-LKD adalah antara 12 sks – 16 sks per semester (atau 37,5 jam - 56,25 jam atau 13,2 sks – 20 sks, berdasarkan Permenristekdikti 51 tahun 2018).

Menurut Permenristekdikti 44 tahun 2015 Pasal (17) sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Hitungan Beban sks Dosen	
12sks 170menit 2040menit 408menit 6,80jam	perminggu/semester (UU No. 14 tahun 2005) 1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015) jumlah menit/minggu perhari (5 hari kerja) perhari
16sks 170menit 2720menit 544menit 9,07jam	perminggu/semester (UU No. 14 tahun 2005) 1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015) jumlah menit/minggu perhari (5 hari kerja) perhari
37,5jam 7,5jam 2250menit 13,2sks	perminggu/semester (Permen 51 tahun 2018) perhari 1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015) Perminggu/semester
56,25jam 11,25jam 3375menit 20sks	perminggu/semester (Permen 51 tahun 2018) perhari 1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015) Perminggu/semester

3.5. Beban Lebih/Kelebihan Jam Mengajar

Rencana kegiatan tridharma pada BKD maupun realisasi LKD tidak diperkenankan kurang dari 12 sks (batas minimum). Berdasarkan Lampiran Permenpan RB No. 17 tahun 2013, hanya jumlah sks perkuliahan/tutorial yang dibatasi maksimum 12 sks. Sedangkan kegiatan dharma lainnya tidak dibatasi. Selama ini arti Kelebihan Beban Mengajar (KBM) adalah jika beban di atas 12 sks untuk kegiatan perkuliahan/tutorial (yang pada hakikatnya tidak diperkenankan), kecuali melalui perhitungan komposisi 9 sks untuk dharma Pendidikan dan Penelitian. Kelebihan beban sks perkuliahan dipengaruhi oleh nisbah dosen: mahasiswa dan desain kurikulum. Rencana kegiatan tridharma pada BKD menggunakan acuan kelayakan atau kepatutan 12-16 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015), dosen tidak memaksakan beban lebih (terutama pada dharma Pendidikan, lebih khusus perkuliahan/tutorial yang maksimum hanya 12 sks).

Semua kegiatan dosen harus terlaporkan pada LKD, walaupun riil jumlah sks lebih dari 16 sks. Menghitung sks BKD-LKD berbeda dengan menghitung kum/kredit PAK. Begitu juga persyaratannya. Walaupun menggunakan acuan regulasi yang sama (Permenpan RB 17 tahun 2013). Institusi dapat memperhitungkan tambahan insentif bagi dosen yang melaksanakan kegiatan tridharma yang terlaporkan pada LKD, sesuai kriteria yang ditetapkan Institusi (remunerasi untuk beban lebih/kelebihan jam mengajar).

Untuk pemenuhan syarat mendapat tunjangan profesi atau kehormatan, dosen tidak boleh mendapatkan sks kosong pada salah satu komponen tridharma (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 60 dan 72; Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 28).

- Syarat minimal 12 sks untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma ($\text{Tridharma} \geq 12 \text{ sks}$)
- Syarat minimal 9 sks untuk gabungan dharma Pendidikan (Pd) dan Penelitian (Pn) ($\text{Pd} + \text{Pn} \geq 9 \text{ sks}$).
- Syarat minimal 3 sks untuk dharma Pendidikan, bagi dosen yang diberi tugas tambahan (baik Profesor maupun non-Profesor) ($\text{DT-Pd} \geq 3 \text{ sks}$).

BAB IV

PENETAPAN DAN PENILAIAN BEBAN SKS

4.1. Penetapan dan Penilaian Beban SKS

Penetapan dan penilaian beban SKS sebagai dasar penilaian BKD di ITERA dijabarkan untuk setiap bidang tridharma, kegiatan penunjang, dan tugas tambahan, dalam sub-bab selanjutnya.

Penetapan beban SKS untuk kegiatan bidang pendidikan terdiri atas: kegiatan perkuliahan, bimbingan tugas akhir, perwalian akademik, seminar/sidang, asistensi/tutorial, menulis buku/jurnal, dan menduduki jabatan struktural. Pelaksanaan bentuk pembelajaran tertentu memerlukan waktu dan strategi yang berbeda pada beban satu SKSnya berbeda sehingga nilai beban kerjanya tidaklah sama. Penetapan dan penghitungan beban SKS untuk kegiatan Tridharma dan kegiatan penunjang akademik (non-akademik) disajikan pada Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3., dan Tabel 4.4.

Tabel 4.1 Pedoman Penilaian BKD pada Bidang Pendidikan

No.	Kegiatan	Bukti	Penilaian
1	2	3	4
1.	Pertemuan Perkuliahan: 14 (empat belas) Pertemuan (UTS dan UAS Tidak Dihitung)	SK Mengajar	Jumlah Total Tatap Muka : 14 (empat belas) Pertemuan x Jumlah SKS Mata Kuliah Misalnya, Jumlah Total Tatap Muka= 6; SKS MK = 3, maka $= 6 : 14 \times 3 = 1,28$
2	Bimbingan Tugas Akhir	Surat Tugas/SK dan Bukti Pembimbingan yang disahkan Atasan	Sebagai :
			- Pembimbing utama = 3 (tiga) Mahasiswa/1(satu) SKS - Pembimbing Pendamping = $40/100 \times 3$ (tiga) Mahasiswa/1(satu) SKS
3.	Perwalian Akademik	Surat Tugas/SK dan Bukti Pembimbingan yang disahkan Atasan	- Perwalian = 12 (dua belas) Mahasiswa/1 (satu) SKS
			- Jika kurang dari itu maka perhitungannya = $(\text{jumlah mahasiswa})/12 \times 1 \text{ SKS} = \dots$
4.	Seminar (maksimal 8 SKS)	Surat Tugas/SK dan Bukti Pembimbingan yang disahkan Atasan	- Seminar = 1 (satu) SKS
			- Jika kurang dari itu maka perhitungannya = $(\text{Jumlah Mahasiswa})/8 \text{ (delapan)} = \dots$

5.	Sidang	Surat Tugas/SK dan Bukti Pembimbingan yang disahkan Atasan	- Sidang = 4 (empat) Mahasiswa/1 (satu) SKS
			- Jika kurang dari itu maka perhitungannya = (Jumlah Mahasiswa)/4 (empat) = ...)
6.	Asistensi Praktikum/ Tutorial Perkuliahan	SK Mengajar	Jumlah Total Tatap Muka : 14 (empat belas) Pertemuan x Jumlah SKS Tutorial. Misalnya, Jumlah Total Tatap Muka= 6; SKS MK = 3, maka = 6 : 14 x 3 = 1,28.
7.	Koordinator Kerja Praktikum/ Koordinator Kuliah Kerja Nyata/ Koordinator Praktik Kerja Lapangan	Surat Tugas	2 SKS per koordinator kerja praktikum/kuliah kerja nyata/praktik kerja lapangan
8.	Menulis Satu Judul Naskah Buku/ Modul/ Diktat/ Bahan Ajar	Buku/Modul/Diktat/ Bahan Ajar yang Telah Terbit	Buku 2 (dua) SKS/Judul
9.	Jabatan Struktural	SK	- Rektor = 12 (dua belas) SKS,
			- Wakil Rektor = 10 (sepuluh) SKS,
			- Ketua Jurusan/Dekan = 8 (sepuluh)SKS,
			- Sekretaris Jurusan = 6 (empat) SKS,
			- Ketua Lembaga = 8 (delapan) SKS,
			- Sekretaris Lembaga = 6 (enam) SKS,
			- Kepala UPT = 8 (delapan) SKS,
			- Ketua SPI/SPM ITERA = 6 (enam) SKS
			- Anggota SPI ITERA = 2 (dua) SKS
			- Kepala Laboratorium = 4 (empat) SKS,
			- Koordinator Unit = 4 (empat) SKS
			- Anggota Unit = 2 (dua) SKS
			- Ketua/Sekretaris Program Studi = 4 (empat) SKS.

Tabel 4.2 Pedoman Penilaian BKD pada Bidang Penelitian

No.	Kegiatan	Bukti	Penilaian
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Penelitian	Surat Tugas dan Laporan Penelitian	- Ketua = 2 SKS
			- Anggota = 1 SKS
			Jika merupakan kegiatan lanjutan semester lalu maka dilampirkan proposal/laporan evaluasi sebelumnya
2.	Kepanitiaan Organisasi Profesi Nasional/Internasional	Surat Keputusan	Sebagai Pengurus/Anggota = 1 (satu) SKS
3.	Konferensi Nasional	Surat Tugas	Peserta = 1 (satu) SKS
4.	Konferensi Internasional	Surat Tugas	Peserta = 2 (dua) SKS
5.	Buku referensi	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	10 SKS
6.	Buku monograf	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	5 SKS
7.	Jurnal internasional bereputasi	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	10 SKS
8.	Jurnal nasional terakreditasi	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	6 SKS
9.	Jurnal nasional tidak terakreditasi	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	3 SKS
11.	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum/media elektronik	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	1 SKS
12.	Hasil penelitian/ pemikiran/ kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	2 SKS
13.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang ber ISBN	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	10 sks
14.	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan ber ISBN	Halaman sampul, daftar isi, bukti kinerja	5 SKS

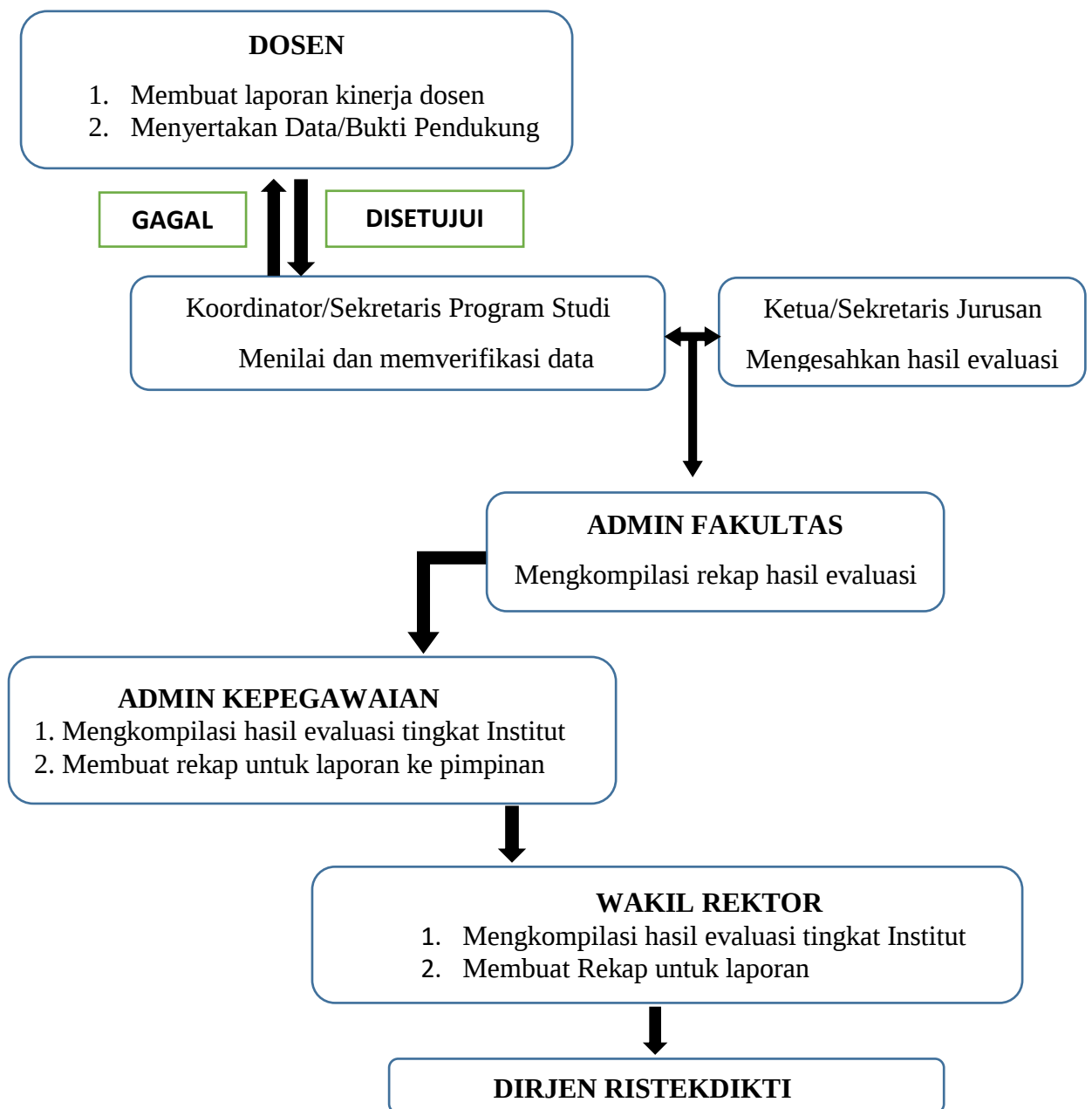
Tabel 4.3 Pedoman Penilaian BKD pada Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Kegiatan	Bukti	Penilaian
1	2	3	4
1.	Suatu kegiatan yang disetujui pimpinan dan tercatat	Surat Tugas dan Laporan Kegiatan	- Setiap kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester = 4 SKS
			- Jika kurang dari itu maka perhitungannya = (Jumlah Jam)/50 (lima puluh) x 4 (empat) SKS =...
			- Jika merupakan kegiatan lanjutan maka dilampirkan laporan BKD sebelumnya
2.	Pengabdian kepada masyarakat / menulis melalui media elektronik	Surat Tugas/ Laporan Kegiatan/ Bukti Publikasi Kegiatan	Ketua = 2 (dua) SKS Anggota = 1 (satu) SKS

Tabel 4.4 Pedoman Penilaian BKD pada Kegiatan Penunjang Tridharma

No.	Kegiatan	Bukti	Penilaian
1	2	3	4
1.	Kegiatan Tingkat Institusi (Misalnya: Presidium PMB, Proposal Funding, Kurikulum, dll.)	Surat Keputusan	Sebagai :
			- Ketua/Pembina/Pembimbing Kegiatan = 2 (dua) SKS
			- Wakil/Sekretaris = 1,5 (satu setengah) SKS
			- Anggota = 1 (satu) SKS
2.	Kepanitiaan Ad Hoc dalam Jangka Waktu yang Singkat (kegiatan < 3 bulan) Tingkat Internal/Institusi (Misalnya: Ad Hoc PMB, Dies Natalies, Icositer, dll.)	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Sebagai :
			- Ketua/Pembina/pembimbing kegiatan = 1 (satu) SKS.
			- Anggota = 0,5 (setengah) SKS
3.	Kepanitiaan Ad Hoc dalam Jangka Waktu Yang Panjang (kegiatan > 3 bulan) Tingkat Internal/Institusi (Misalnya: Satgas Non Akademik / Koordinator unit	Surat Keputusan/ Surat Tugas	Sebagai :
			- Ketua/Pembina/pembimbing kegiatan = 2 (dua) SKS.
			- Anggota = 1 (satu) SKS
4.	Delegasi Suatu Kegiatan	Surat Tugas	Sebagai :
			- Ketua = 2 (dua) SKS
			- Anggota = 1 (satu) SKS

PROSEDUR PENILAIAN BKD



Gambar 1. Prosedur Evaluasi BKD ITERA

BAB V

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI BKD

Tatacara pengisian BKD ITERA akan dilakukan secara online, adapun beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Cara menggunakan aplikasi BKD ITERA :
 - a) login ke web <http://www.simuk.itera.ac.id> menggunakan email ITERA
 - b) Buka menu BKD
 - c) Pilih FRKD atau FED pada menu disebelah kiri
 - d) Pilih Isi (Silahkan dilengkapi seluruh data yang diminta dengan klik tombol OFF menjadi ON)
 - e) Pilih submit setelah semua data terisi dengan benar
2. Cara memvalidasi FRKD dan FED ITERA untuk Sesprodi/ Kaprodi / Sesjur/ Kajur:
 - a) login ke web <http://www.simuk.itera.ac.id> menggunakan email ITERA
 - b) Buka menu BKD
 - c) Pilih FRKD atau FED pada menu disebelah kiri
 - d) Pilih DETAIL (Silahkan pilih nama dosen yang akan di validasi)
 - e) Pilih DETAIL (Silahkan klik tombol OFF menjadi ON untuk melihat daftar isian)
 - f) Ubah status menjadi valid jika daftar isian sudah dianggap benar, ubah status menjadi tidak valid jika daftar isian belum benar, isi keterangan tambahan atau catatan jika diperlukan perbaikan atau ada catatan khusus bagi dosen.
 - g) Pilih SUBMIT setelah semua data tervalidasi dengan benar.
3. Admin jurusan mengkompilasi rekap hasil evaluasi dan meminta tandatangan koordinator program studi/sekretaris program studi dan ketua jurusan/sekretaris jurusan.
4. Admin kepegawaian mengkompilasi hasil evaluasi tingkat institut dan membuat rekap untuk laporan ke pimpinan.
5. Wakil rektor mengkompilasi hasil evaluasi tingkat Institut dan membuat Rekap untuk laporan ke Dirjen Ristekdikti.